

PEMDA LOMBOK TENGAH RAIH WAJAR TANPA PENGECUALIAN



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sembilan kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat WTP diberikan setelah BPK selesai melakukan audit pengelolaan keuangan daerah tahun 2020. Hasil pemeriksaan LHP diserahkan kepada Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M.Tauhid melalui Virtual Zoom di kantor Bupati Senin (10/7/2021).

Kepala BPK RI perwakilan NTB, Heri Purwanto dalam kesempatan itu mengatakan, penyerahan laporan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 melalui online karena sedang dalam pandemi Covid-19.

“Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) ini untuk kesekian kalinya. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku,”katanya. Sebelum dilakukan penyerahan ke DPRD, laporan keuangan tersebut dilakukan audit selama dua bulan dan ada beberapa catatan yang dikeluarkan pihaknya. Namun catatan tersebut tidak digambarkan secara rinci

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemda-lombok-tengah-raih-wajar-tanpa-pengecualian/> Diakses 11 Mei 2021;
2. <https://www.talika.com/2021/05/11/lagi-pemda-lombok-tengah-raih-wtp> Diakses 11 Mei 2021; dan

3. <http://www.sasambonews.com/2021/05/lombok-tengah-kembali-raih-wtp-ke-9.html/>
Diakses 10 Mei 2021.

Catatan:

- Berdasarkan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.¹
- Dalam penjelasan pasal 16 (1) menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (ii) Kecukupan pengungkapan (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas pendedndailian intren.²
- Lebih lanjut terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
 - a. Opini Wajar Tanpa Pengeculain
 - b. Opini Wajar dengan Pengeculaian
 - c. Opini Tidak wajar, dan
 - d. Pernyataan menolak memberikan opnini.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

² Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

³ Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara